



P U T U S A N

No. 83 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUDARMONO ;
pangkat / Nrp. : Serka / 521328 ;
jabatan : Anggota Rumah Sakit Dr. S. Harjolukito ;
kesatuan : Lanud Adi Sucipto ;
tempat lahir : Sleman ;
tanggal lahir : 26 Juni 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Perumahan TNI AU Blok H-9 No. 52 Lanud
Adi Sucipto Yogyakarta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena
didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini,
ialah pada hari Minggu tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun 2000 delapan
atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 delapan di Desa
Karang Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya
di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11
Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK XIX di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 521328 selanjutnya ditugaskan di Lanud Sam Ratulangi Manado dan selanjutnya tahun 2004 pindah tugas di Lanud Adi Sucipto, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 sekira pukul 17.00 WIB Bripda Aris Sudarno (Saksi-1) mengemudikan mobil truk Mitsubishi Nopol H

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 83 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1302 MC membawa muatan tanah untuk urug dari Desa Bayen Purwomartani Kalasan Sleman menuju ke Desa Karang Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta melewati Desa Kaliwaru bersama Sdr. Salim (Saksi-2) dan Sdr. Iswanto (Saksi-3) sebagai kernetnya.

3. Bahwa pada saat yang sama Terdakwa sedang naik sepeda motor lewat di Desa Kaliwaru dan posisi Terdakwa kurang lebih 100 meter di belakang mobil truk yang dikemudikan Saksi-1.

4. Bahwa ketika melewati Desa Kaliwaru mobil truk yang Saksi-1 kemudikan menyerempet sepeda angin (sepeda onthel) milik Sdr. Riyadi (Saksi-4) yang sedang diparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi-4 sehingga mobil tersebut diteriaki warga sekitar yang pada saat itu berada di tempat kejadian agar berhenti namun mobil truk tetap melaju karena Saksi-1 tidak mengetahui kalau mobil truk yang Saksi-1 kemudikan telah menyerempet sepeda onthel sehingga mengakibatkan sepeda onthel tersebut rusak pada bagian roda belakang penyok.

5. Bahwa Terdakwa melihat kejadian tersebut kemudian berhenti dan bertanya pada salah satu warga apakah ada korban atau tidak dan dijawab oleh salah satu warga bahwa tidak ada korban, kemudian atas inisiatif sendiri Terdakwa mengejar mobil truk yang sedang dikemudikan oleh saksi-1 sampai di Desa Karang Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.

6. Bahwa setelah mobil truk sampai di Desa Karang Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta Saksi-2 dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobil truknya telah menyerempet sepeda onthel yang sedang parkir di pinggir jalan saat melewati Desa Kaliwaru sehingga sepeda onthel tersebut roboh, kemudian Saksi-1 berencana setelah menurunkan muatan Saksi-1 akan ke Desa Kaliwaru tempat dimana Saksi-1 menyerempet sepeda onthel hingga roboh tersebut.

7. Bahwa selanjutnya sebelum muatan selesai diturunkan Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung bertanya dengan nada kasar "Mana sopirnya ?" kemudian Saksi-1 meminta maaf tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menuduh Saksi-1 tidak bertanggung jawab dan langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, maka Saksi-1 mengalami luka memar di pipi kiri atas sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/94/VI/2008/RS tanggal 25 Juni 2008 dari Rumah Sakit Lanud Adi Sucipto Dr.S. Hardjolukito yang ditandatangani oleh Dr. Djuhadi M.S,S.KP atas nama Bripda Aris Sudarno (Saksi-1) mengalami

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 83 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada pipi kiri atas akan tetapi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian bagi Saksi-1.

9. Bahwa antara Saksi-1 dan Saksi-4 telah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dimana sepeda onthel yang terserempet mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi-1 menjadi tanggung jawab Saksi-1 selanjutnya dibawa ke bengkel untuk diperbaiki.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 352 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 28 Oktober 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan ringan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Kami mohon agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum No. : VER/94/VI/2008/RS tanggal 25 Juni 2008 atas nama Bripda Aris Sudarno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang :

- Nihil.

serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/81-K/PM II-11/AU/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas bernama : SUDARMONO SERSAN KEPALA NRP. 521328, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan ringan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 83 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin Prajurit yang tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum No. : VER/94/VI/2008/RS tanggal 25 Juni 2008 atas nama Bripda Aris Sudarno.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/01-K/BDG/PMT-II/AU/II/2009 tanggal 13 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Herdjito, SH. Pangkat Letnan Kolonel Chk Nrp.33505.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/81-K/PM II-11/AU/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin Prajurit yang tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 83 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/05-K/KSS/AU/III/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2009 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang terurai dalam putusannya halaman 7 Nomor : PUT/01-K/BDG/PMT-II/AU/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori banding yang berkaitan dengan permohonan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim Banding akan menanggapinya sekaligus dalam bagian pertimbangan tentang pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/81-K/PM II-11/AU/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dikaitkan dengan fakta hukum dan bukti yang diajukan di persidangan, setelah dikaji dan dipelajari telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama. Dengan demikian

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 83 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus seimbang dengan sifat hakekat dan akibat dan latar belakang perbuatan Terdakwa. Setelah mempelajari dan mengkaji fakta hukum di persidangan yaitu bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit, halangan dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari sesuai Visum et Repertum No. : VER/94/VI/2008/RS tanggal 25 Juni 2008 serta antara pihak telah saling memaafkan dan ada latar belakang membantu masyarakat maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu dilakukan perbaikan menjadi lebih ringan sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penjatuhan hukuman pidana percobaan ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Bahwa dari bunyi pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut Pemohon Kasasi sangat tidak setuju karena hanya melekat dari sisi Terdakwa dan satuan tidak melihat pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dampak sosial yang ada di masyarakat serta perbuatan riil Terdakwa sebagai anggota TNI AU yang sewenang-wenang dan arogan di mata masyarakat. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat melihat kejadian Saksi-1 menyerempet sepeda ontel di pinggir jalan setelah menanya pada masyarakat di tempat kejadian bahwa tidak ada korban, Terdakwa dengan caranya sendiri dan emosi mengambil inisiatif menyelesaikan persoalan.
- b. Bahwa karena Terdakwa seorang anggota TNI AU dalam menyelesaikan permasalahan dilakukan dengan cara arogan "menyebut/menganggap orang lain harus tahu dirinya sebagai seorang anggota TNI ini terbukti saat persidangan Terdakwa menyatakan pada Saksi-1 "Ora kenal aku po ?" (tidak kenal aku apa ?). Kata-kata tersebut menunjukkan arogan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AU.
- c. Terdakwa pada saat di tempat kejadian tidak bisa mengendalikan emosi menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan yaitu memukul berulang kali pada Saksi-1.
- d. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi-1 merasakan sakit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita luka memar pada pipi kiri atas (pelipis) serta bengkok sesuai bunyi Visum et Repertum Rumah Sakit Lanud Adi Sutjipto.

Bahwa setelah kejadian hingga perkaranya disidangkan Terdakwa masih merasa tidak bersalah dan tidak pernah datang silaturahmi untuk minta maaf.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dijatuhkannya hukuman pidana bersyarat dengan pertimbangan akan bermanfaat adalah tidak sesuai dengan tujuan menghukum orang, karena Hakim adalah penegak hukum sehingga dasar pertimbangan putusan tidak boleh mendasari kepentingan sisi Terdakwa saja tapi harus melihat sisi korban dan keterangan saksi lainnya terutama fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa putusan Hakim tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 171, 172, 175 (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dalam uraian pasal tersebut ada keterangan saksi dan alat bukti yang wajib harus diperhatikan Majelis Hakim dalam memberi pertimbangan dalam putusannya.

Bahwa putusan Hakim tersebut di atas malah melihat pada keadaan Satuan Terdakwa tidak melihat dampak sosial yang terjadi di masyarakat tempat kejadian dimana masyarakat melihat secara langsung Terdakwa sebagai anggota TNI AU dengan penuh emosi dan keangkuhannya menyelesaikan persoalan tanpa melalui prosedur yang benar sesuai kewenangan instansi dan menganggap dirinya ada kewenangan menyelesaikan persoalan tersebut.

Bagi Terdakwa sendiri dengan hukuman pidana bersyarat tidak ada rasa pembinaan/pelajaran yang diperoleh dan menjadikan dirinya lebih arogan karena putusan Hakim hanya bersifat bersyarat dan dengan leluasa Terdakwa masih bisa berdinis seperti biasa sehingga tidak ada kesan sebagai pelajaran atau rasa jera yang sebenarnya untuk merubah sifat dan sikapnya sebagai Prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Begitupun juga masyarakat sekitar tempat kejadian yang bertindak sebagai saksi dan dari korban Saksi-1 sebagai seorang anggota Polisi melihat dirinya dianiaya oleh seorang anggota TNI AU disidangkan dan hukumannya hanya pidana bersyarat, hal ini Majelis Hakim dianggap tidak memberikan rasa keadilan kepada korban dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa masyarakat menilai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 83 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contoh dan pelopor di masyarakat melakukan tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana yang cukup menjadi perkataan masyarakat karena melakukan penganiayaan sehingga tindakan arogan yang dilakukan Terdakwa di depan mata masyarakat akan dapat memperburuk citra TNI. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan harus diberikan hukuman dengan maksud menjadikan jera dan pelajaran untuk sikap dan tingkah lakunya ke depan.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka bunyi pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan aturan hukum sehingga penerapan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1997, selain daripada hal tersebut di atas menurut hemat Pemohon Kasasi dari uraian-uraian keberatan yang Pemohon Kasasi uraikan maka menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan perkembangannya saling bertentangan Pasal 171, 172, 175 (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimal atau kurang dari ancaman minimal dari suatu peraturan perundang-undangan yang ditentukan, atau dalam menjatuhkan pidana tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sedang dalam kasus aquo, Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP dan Pasal 15 KUHPM, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Termohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan H. Abbas Said, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Indriyastuti, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./Suwardi, SH.

ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Enny Indriyastuti, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 83 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)